



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur;
- b. bahwa perlu adanya tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822), Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
 16. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI
KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
5. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan
7. Peserta BPJS yang selanjutnya disebut peserta adalah PNS, TNI/POLRI, peserta jamkesmas (Penerima Bantuan Iuran), Jamsostek, masyarakat miskin bukan Penerima Bantuan Iuran;
8. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Penyelenggalah Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten sampai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
9. Tim Pengelola Jamkesda Kabupaten Kolaka adalah penyelenggara Jamkesda yang terdiri dari unsur instansi / lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda.
10. Tim Koordinasi adalah pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
11. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat di Kabupaten Kolaka dan/atau anggota keluarganya yang bukan peserta BPJS.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya serta Rumah Sakit Benyamin Guluh atau Rumah Sakit swasta yang mempunyai kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Kolaka
13. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dalam dan luar gedung, pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama (RITP) dan paket pertolongan persalinan
14. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanatann Promotif (Peningkatan Pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) di pelayanan dasar primer.
15. Paradigma sehat adalah upaya-upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang merupakan implementasi dari Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II

JENIS, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Jenis Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka terdiri atas :

- (1) Jaminan Kesehatan yang di Kelola oleh BPJS;
- (2) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Pasal 3

Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka;

Pasal 4

Tujuan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka adalah untuk:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Kolaka;
- b. Mengimplementasikan & mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- d. Menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu;
- e. Memberdayakan masyarakat Kabupaten Kolaka dalam hal pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Jaminan Kesehatan di Kabupetn Kolaka diselenggarakan dengan prinsip-prinsip :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Portabilitas;
- g. Dana amanat;
- h. Kepesertaan bersifat wajib;

BAB III

KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Sasaran Kepesertaan

Pasal 6

Sasaran kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka terdiri atas :

- a. Peserta BPJS yaitu PNS, TNI/POLRI, Jamkesmas (Penerima Bantuan Iuran), Jamsostek dan Masyarakat miskin bukan Penerima Bantuan Iuran.
- b. Peserta Jamkesda adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kolaka yang bukan peserta BPJS

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 7

Setiap peserta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif

Pasal 8

Setiap peserta berkewajiban : membawa Kartu Kepesertaan untuk peserta BPJS dan kartu Jamkesda /Kartu Tanda Penduduk/kartu keluarga bagi peserta Jamkesda setiap kali berkunjung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK).

BAB IV

PEMBERI PELAYANAN

Bagian Kesatu
Pemberi Pelayanan

Pasal 9

Pemberi Pelayanan Kesehatan disebut PPK adalah :

1. Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Poskesdes, Polindes)
2. Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan yaitu Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka bagi peserta Jamkesda, sedangkan untuk peserta BPJS sampai ke Rumah Sakit Regional

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PPK

Pasal 10

PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 11

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif;
- b. Mematuhi mekanisme rujukan berjenjang.

BAB V

PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA

Pasal 12

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka adalah :

- a. BPJS Kolaka sebagai penyelenggara jaminan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, Jamkesmas (PBI), Jamsostek dan Masyarakat miskin bukan PBI.
- b. Jamkesda didukung oleh Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Jamkesda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka, dan Tim Penyelenggara Jamkesda di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Instansi.

Pasal 13

Tim Pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada pasal 12 poin b mempunyai tanggungjawab dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jamkesda.

Pasal 14

1. Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh Puskesmas berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator Jamkesda Dinas Kesehatan Kolaka.
2. Tim Pelaksana Jamkesda Rumah Sakit Benyamin Guluh mempunyai wewenang untuk menolak atau menyetujui klaim yang diajukan oleh unit pelayanan berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh verifikator Jamkesda Rumah Sakit Benyamin Guluh.

BAB VI

PEMBIAYAAN, ALOKASI, PEMANFAATAN DAN JENIS PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan BPJS berasal dari BPJS
- (2) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda berasal dari APBD Kabupaten Kolaka.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan BPJS meliputi biaya pelayanan kesehatan
- (4) Pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda meliputi biaya pelayanan kesehatan dan biaya operasional.
- (5) Biaya operasional Jamkesda sebagaimana poin (4) dialokasikan secara terpisah.

Bagian Kedua
Alokasi dan Pemanfaatan Dana

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Jaminan Kesehatan BPJS dibayarkan sistem Kapitasi oleh BPJS melalui Dinas Kesehatan, disetor ke Kas Daerah dan masuk dalam DPA-SKPD Dinas Kesehatan
- (2) Dana BPJS pada DPA-SKPD Dinas Kolaka digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya;
- (3) Alokasi Dana Jamkesda pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya masuk dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka yang dihitung berdasarkan jumlah sasaran Jamkesda dikalikan Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) dikalikan 12 bulan ditambah dana manajemen 10% dari total alokasi dana.
- (4) Alokasi Dana Jamkesda untuk RS Benyamin Guluh Kolaka masuk dalam DPA Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka.
- (5) Dana jamkesda pada DPA SKPD Dinas Kesehatan Kolaka digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan dasar, Rujukan, dan Pelayanan Persalinan di Puskesmas dan jaringannya.
- (6) Dana Jamkesda pada DPA RS Benyamin Guluh digunakan untuk pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di RS Benyamin Guluh.
- (7) Besaran tarif setiap komponen pelayanan kesehatan program jamkesda di Puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Bupati Kolaka tentang Pola Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (8) Besaran tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka mengacu pada Perda Tarif Pelayanan di Rumah Sakit Benyamin Guluh.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka

Pasal 17

Jenis Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan kesehatan adalah:

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di puskesmas dan jaringannya
- (2) Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka bagi peserta Jamkesda dan sampai ke tingkat regional untuk peserta BPJS

Pasal 18

1. Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana pasal 16 ayat (1) adalah :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) meliputi :
 - (1) Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan,
 - (2) Pelayanan pengobatan umum
 - (3) Pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut/tambal
 - (4) Penanganan gawat darurat
 - (5) Pelayanan gizi kurang/buruk
 - (6) Tindakan medis/operasi kecil

- (7) Pemeriksaan laboratorium sederhana (urine, darah, faeces rutin) dengan tujuan penegakan diagnosa.
 - (8) Pelayanan obat
 - (9) Pelayanan rujukan ke Puskesmas Perawatan, Poned dan Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka.
 - (10) Pelayanan Puskesmas Keliling pada wilayah yang jauh dari fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (11) Pelayanan KB Non Pasca Persalinan.
- b. Pelayanan rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) meliputi :
- (1) Perawatan pasien umum rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang
 - (2) Penanganan gawat darurat
 - (3) Perawatan persalinan
 - (4) Perawatan satu hari (*one day care*)
 - (5) Pemeriksaan laboratorium sederhana (darah, urine dan faeces rutin) dengan tujuan penegakan diagnosa.
 - (6) Tindakan medis yang diperlukan
 - (7) Pelayanan obat
 - (8) Pelayanan Rujukan ke RS Benyamin Guluh
- c. Rujukan balik pengantaran jenazah dari tempat pelayanan kesehatan sampai ke tempat tinggal penderita dalam wilayah Kabupaten Kolaka yang dapat dijangkau oleh ambulance.
- d. Pelayanan Persalinan
- (1) Pemeriksaan ANC sebanyak 4 kali kunjungan
 - (2) Persalinan Normal
 - (3) Pemeriksaan PNC/Neonatus sebanyak 4 kali kunjungan
 - (4) Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar (PONED)
 - (5) Pelayanan tindakan pasca persalinan misalnya plasenta manual.
 - (6) Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal
 - (7) Pelayanan KB Paska persalinan yaitu :
 - IUD/Implant
 - Suntik
 - (8) Penanganan Komplikasi KB Paska Persalinan
 - (9) Rujukan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Neonatus.
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (RJTL) sebagaimana pasal 16 ayat (2) meliputi :
- a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) meliputi :
- (1) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan perorangan oleh dokter spesialis/umum
 - (2) Rehabilitasi medik
 - (3) Penunjang diagnostik : Laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik
 - (4) Tindakan medis
 - (5) Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan
 - (6) Pelayanan obat mengacu pada formularium
 - (7) Pelayanan darah
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III (tiga) Rumah Sakit meliputi :
- (1) Akomodasi rawat inap kelas III

- (2) Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan
 - (3) Penunjang diagnostik : patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik
 - (4) Tindakan medis
 - (5) Operasi sedang, besar dan khusus
 - (6) Perawatan intensif (ICU)
 - (7) Pelayanan obat mengacu pada formularium
 - (8) Pelayanan darah
 - (9) Bahan dan alat kesehatan habis pakai
- c. Pelayanan Gawat Darurat (emergency)
- d. Pelayanan Persalinan
- e. Rujukan balik pengantaran jenazah sampai ke tempat tinggal penderita dalam wilayah Kabupaten Kolaka yang dapat dijangkau oleh ambulance.

Bagian Keempat
Jenis Pelayanan lainnya yang tidak dijamin

Pasal 19

Adapun jenis pelayanan lainnya yang tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan adalah :

1. Pelayanan yang tidak sesuai prosedur
2. Pelayananacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak termasuk pen fraktur
3. Bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetik
4. General check up, pengujian kesehatan
5. Prothesis gigi tiruan
6. Pemeriksaan Kesehatan haji
7. Visum dan otopsi
8. Pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah
9. Rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapatkan keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi
10. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam
11. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.
12. Pengantaran mayat dengan menggunakan mobil ambulance di luar Kabupaten Kolaka
13. Rujukan di luar Kabupaten Kolaka bagi peserta jamkesda

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan

Pasal 20

Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dilaksanakan dengan langkah –langkah sebagai berikut:

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk seorang staf di Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai pengelola keuangan untuk membantu bendahara penerima dan pengeluaran APBD;

- (2) Pengelola keuangan wajib memiliki buku kas umum dan buku kas pembantu untuk mencatat setiap uang yang diterima dari bendahara penerima dan pengeluaran APBD dan uang yang dikeluarkan ke Puskesmas;
- (3) Pengelola keuangan melakukan pembayaran ke Puskesmas yaitu untuk Jaminan Kesehatan BPJS dengan sistem kapitasi, sedangkan Jamkesda dengan sistem **klaim** dimana Puskesmas mengajukan klaim sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan Peraturan yang berlaku;
- (4) Pembayaran klaim Jamkesda dilakukan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir (3) setelah dipertanggungjawabkan menjadi pendapatan Puskesmas dan tidak menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- (6) Pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada butir (5) digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan kegiatan lainnya;
- (7) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada butir (6) dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dasar 80% dan jasa kegiatan lain 20%;
- (8) 80% jasa pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud ayat (7) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa petugas
- (9) 20% jasa kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (7) dimanfaatkan untuk :
 - a. Jasa cleaning servis maksimal Rp.500.000 per bulan
 - b. Jasa sopir maksimal Rp. 500.000 per bulan
 - c. Pembelian Bahan Habis Pakai (BHP) seperti pengisian oksigen, reagen pemeriksaan laboratorium, kertas puyer dll, sepanjang tidak tersedia di Instalasi farmasi
 - d. Jasa perbaikan dan Pemeliharaan ruang pelayanan seperti pengecatan, pembelian gorden, seprei dll.
 - e. Pembelian ATK

Pasal 21

Pengelolaan Dana Jamkesda di Rumah Sakit Benyamin Guluh dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Dana Jamkesda dibayarkan di Rumah Sakit Benyamin Guluh dengan sistem klaim berdasarkan perda tarif Rumah Sakit yang berlaku.
- (2) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud butir (1) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tim pelaksana jamkesda Rumah Sakit Benyamin Guluh
- (3) Pembayaran atas klaim sebagaimana dimaksud butir (2) menjadi pendapatan RS Benyamin Guluh, diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Pengelolaan dana bagi pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pasal 18, mengikuti peraturan pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 23

Jaminan Kesehatan di Kabupaten Kolaka mulai dilaksanakan bulan Januari 2014

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PADA PENGUNDANGAN	PADA
	Sekolah	✓
	Peraturan ini	✓
	Kepala Dinas Kesehatan	✓
	Bagian Hukum	✓

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 3 April 2014

BUPATI KOLAKA, ✓

✓

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal, 3 April 2014
b SEKRETARIS DAERAH,

✓

Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
NOMOR : 08